



WALIKOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS SOLO TECHNOPARK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban investasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark, maka perlu diatur pengelolaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surakarta tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS SOLO TECHNOPARK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

menurut...

↑

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Kepala Daerah Surakarta.
5. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disebut BAPPPEDA adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark yang selanjutnya disebut UPT Solo Technopark adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
8. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
9. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh nilai manfaat seperti bunga, deviden, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan-kemampuan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD UPT Solo Technopark.

BAB II PRINSIP UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) BLUD UPT Solo Technopark dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD UPT Solo Technopark.

(2) Investasi ...

- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
- (3) Hasil investasi merupakan pendapatan BLUD UPT Solo Technopark, dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA.

Bagian Kedua
Investasi Jangka Pendek

Pasal 3

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
 - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. beresiko rendah.

Bagian Ketiga
Investasi Jangka Panjang

Pasal 4

- (1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) merupakan investasi yang tidak dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.
- (3) Karakteristik investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. tidak...

- a. tidak dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b. ditujukan dalam rangka *profit oriented*; dan
- c. beresiko tinggi.

Pasal 5

Dalam hal BLUD UPT Solo Technopark mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Daerah.

BAB III PROSEDUR INVESTASI

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD UPT Solo Technopark melalui Bappeda mengajukan usulan investasi jangka pendek maupun jangka panjang kepada Walikota untuk mendapat persetujuan;
- (2) Apabila usulan investasi disetujui, maka Walikota melalui Bappeda memberikan persetujuan untuk melaksanakan investasi sesuai usulan.

BAB IV MEKANISME INVESTASI

Pasal 7

- (1) Uang milik BLUD UPT Solo Technopark yang sementara belum digunakan dapat diinvestasikan dalam investasi jangka pendek maupun jangka panjang;
- (2) Pendapatan dari hasil investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan BLUD.

Pasal 8

Pelaksanaan investasi jangka pendek maupun jangka panjang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pemimpin BLUD UPT Solo Technopark melakukan evaluasi pendapatan dan rencana kebutuhan untuk menentukan jumlah minimum dana yang harus tersedia di rekening BLUD UPT Solo Technopark;
- b. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a sebagai dasar untuk menentukan jumlah uang yang dapat disimpan dalam investasi;
- c. Pemimpin BLUD UPT Solo Technopark mengajukan usulan investasi kepada Walikota melalui Kepala BAPPEDA untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 9...

Pasal 9

Setelah usulan investasi disetujui sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c, Pemimpin BLUD UPT Solo Technopark menyusun Keputusan tentang jumlah uang yang dapat disimpan dalam investasi.

Pasal 10

Berdasarkan Keputusan Pemimpin BLUD UPT Solo Technopark sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Pejabat Keuangan melakukan transfer dari rekening BLUD UPT Solo Technopark ke deposito atas nama BLUD UPT Solo Technopark pada Bank yang ditunjuk.

BAB V PENCAIRAN INVESTASI

Pasal 11

- (1) Mekanisme pencairan investasi diatur dalam Nota Kesepahaman antara Pemimpin BLUD UPT Solo Technopark dengan pihak Bank;
- (2) Investasi dapat dicairkan sebelum jatuh tempo apabila:
 - a. BLUD UPT Solo Technopark memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran yang bersifat mendesak;
 - b. Likuiditas keuangan terganggu; dan/atau
 - c. Kondisi darurat/force majeure;
- (3) Pencairan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara Pemimpin BLUD UPT Solo Technopark membuat surat permohonan kepada Walikota melalui Bappeda untuk mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam investasi

BAB VI PELAPORAN

Pasal 12

Pemimpin BLUD UPT Solo Technopark menyampaikan laporan atas pengelolaan investasi jangka pendek maupun jangka panjang kepada Walikota bersamaan dengan laporan keuangan BLUD UPT Solo Technopark setiap triwulan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 9 April 2018

WALIKOTA SURAKARTA, *A*



FX HADI RUDYATMO *pk*

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 10 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA,



BUDI YULISTIANTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 13